

KINERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN OPERASIONAL PENGAWAS BANGUNAN DALAM PENATAAN BANGUNAN DI KOTA SAMARINDA

Juwita Agustiya¹, Muh. Jamal², Iman Surya³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Operasional Pengawas Bangunan kota Samarinda dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban bangunan di Kota Samarinda, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Kesimpulan dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Kinerja Unit Pelaksana Teknik Dinas Satuan Operasional Pengawas Bangunan Kota Samarinda sudah cukup baik dalam melakukan pengawasan dan penertiban bangunan di Kota Samarinda. Dalam menjalankan tugas, selalu berpedoman pada peraturan yang ada, yakni Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan, Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Samarinda, Peraturan Walikota Samarinda No. 15 Tahun 2010 tentang penjabaran tugas, fungsi, dan tata kerja organisasi unit pelaksana teknis (UPT) dinas dan badan pemerintahan daerah kota samarinda, Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor: KP 39 Tahun 2015 tentang standar teknis dan operasi peraturan keselamatan penerbangan sipil, serta perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menjalankan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Operasional Pengawas Bangunan. Dalam penelitian ini, penulis menemukan faktor-faktor penghambat antara lain, cakupan wilayah kota samarinda yang begitu luas dengan sumber daya manusia di UPTD Pengawas Bangunan yang masih kurang, kurangnya kerjasama antara pihak masyarakat dengan UPTD Pengawas Bangunan dan instansi terkait yang seharusnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang begitu paham betapa pentingnya sosialisasi mengenai legalitas kepemilikan ijin mendirikan bangunan. Hal ini membuat lambat proses keberhasilan yang ingin dicapai.

Kata Kunci: *Kinerja, unit, pelaksana, teknis, dinas, satuan, operasional, pengawas, bangunan, penataan, kota, Samarinda*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: juwitagusatiya2011@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Pemerintah di era reformasi ini mengupayakan program Pembangunan Nasional dengan memberi sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu dengan di Desentralisasikan kepada daerah. Sesuai UUD 1945 Pasal 18 tentang pemerintah daerah. Pembangunan di negeri ini secara luas meliputi pembangunan di bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya dan kehidupan beragama, politik, hukum dan aparatur, penyediaan prasarana dan sarana, pembangunan wilayah dan tata ruang. Pembangunan fisik berupa bangunan merupakan hal yang harus dicermati lebih mendalam, karena bangunan-bangunan yang berdiri disuatu daerah atau wilayah akan mempengaruhi tata ruang dan keberhasilan pembangunan dari tiap daerah tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan pedoman pelaksanaan lebih detail dibawahnya mengamanatkan bahwa penyelenggara Bangunan Gedung merupakan kewenangan Pemerintah Kota dan hanya bangunan gedung negara dan rumah negara yang merupakan kewenangan pusat. Oleh sebab itu, perlu adanya instansi yang mengatur masalah bangunan gedung, agar tata ruang kota sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota yang telah dibuat.

Penataan ruang haruslah diperhatikan oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di setiap daerah. Hal ini dimaksudkan agar penataan ruang suatu daerah tertata dengan baik dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Penataan ruang yang tidak tepat akan menyebabkan ketidakseimbangan penataan kota yang tidak nyaman dipandang mata. Pemerintah sebagai peran utama dalam pembangunan haruslah dapat mewujudkan penataan ruang bagi masyarakat sebaik-baiknya, sehingga tidak muncul masalah baru yang akan merugikan masyarakat.

Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2007, dan menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 Tanggal 11 Juli 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda, Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya, penataan ruang dan perumahan. Dalam tubuh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda tentunya terdiri dari sub-sub bagian organisasi, yang dalam hal ini untuk mempermudah pencapaian tujuan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda itu sendiri. Maka itu dibentuklah Unit Pelaksana Teknik Dinas Satuan Operasional Pengawas Bangunan Kota Samarinda untuk membantu memberikan pelayanan teknis operasional dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban

bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang dan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini kita dihadapkan dengan kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat khususnya di wilayah perkotaan. Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan oleh penulis, maka dalam hal ini Kota Samarinda masih belum cukup baik dalam penataan ruangan. Dimana masih seringnya terdapat pelanggaran-pelanggaran yang berkenaan dengan pengawasan dan penertiban bangunan, sebagai contoh banyaknya gedung atau bangunan yang belum memiliki ijin mendirikan bangunan, bangunan liar, bangunan yang melanggar aturan batas ketinggian gedung atau bangunan yang berada pada kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor : KP 39 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil. Hasil observasi ini berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Bandar Udara Temindung.

Permasalahan yang terkait dengan penataan bangunan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kinerja Unit Pelaksana Teknik Dinas Satuan Operasional Pengawas Bangunan dalam Penataan Bangunan di Kota Samarinda”

Kerangka Dasar Teori

Kinerja

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut (Bastian, 2001:329). Keban (2004:181) kinerja merupakan terjemahan dari performance yang sering diartikan sebagai penampilan, unjuk rasa atau prestasi. Hal ini juga sependapat dengan yang dikatakan Mangkunegara (2008:67) bahwa istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yakni prestasi kerja atau prestasi yang ingin dicapai.

Samsudin (2005:159) menyebutkan kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa konsep kinerja adalah gambaran mengenai pencapaian pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ada di suatu organisasi atau instansi pemerintah. Meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah merupakan tujuan atau target yang ingin dicapai oleh organisasi dan instansi pemerintah dalam memaksimalkan suatu kegiatan.

Organisasi

Organisasi merupakan suatu struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama

secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Menurut Pradjudi Armosudiro (2006:12) Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahan. Jelas suatu organisasi dalam struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu.

Organisasi menurut Veithzal Rivai (2003:188) adalah suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya dua orang, berfungsi mencapai satu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran. Dari penjelasan diatas bahwa organisasi adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu organisasi di bentuk karena mempunyai dasar dan tujuan yang ingin dicapai, sebagaimana yang dikemukakan oleh James D Mooney (1996:23) Organisasi adalah bentuk perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama.akan tetapi perlu kita fahami bahwa yang menjadi dasar organisasi,bukan “siapa” akan tetapi “apanya” yang berarti bahwa yang dipentingkan bukan siapa orang yang akan memegang organisasi, tetapi “apakah” tugas dari organisasi.

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran.

Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi oleh Bastian (dalam tangkilisan, 2005:175) sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Surjadi (2009:7) Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi tercapainya itu dapat dapat dilihat dari tingkat sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan. Baban Sobandi Kinerja organisasi merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan *input, output, outcome, benefit, maupun impact*. (Sobandi, 2006:176).

Kinerja suatu organisasi dapat dilihat dari tingkat sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada visi dan misi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu, diperlukan beberapa informasi tentang kinerja organisasi. Informasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan evaluasi

terhadapa proses kerja yang dilakukan organisasi selama ini, sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum.

Indikator Kinerja Organisasi

Indikator kinerja merupakan tahapan-tahapan dalam pencapaian suatu tujuan yang ingin diraih. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Bastian (2001:33) dalam buku *manajemen publik* yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan elemen – elemen indikator berikut ini :

1. Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar organisasi mampu menghasilkan produknya, baik barang atau jasa yang meliputi sumber daya manusia, informasi, kebijakan dan sebagainya.
2. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik ataupun nonfisik.
3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
4. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja pada dasarnya digunakan untuk penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan atau kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator kinerja.

Dwiyanto (2006:47), mengatakan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting sebagai ukuran keberhasilan dalam suatu organisasi dalam mencapai misinya. Untuk birokrasi public, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh birokrasi itu memenuhi harapan dan memuaskan masyarakat.

Pengawasan

Terry menggunakan istilah “control” sebagai mana dikutip oleh Muchsan (dalam Fachruddin 2004:88), pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan hasil yang sesuai dengan rencana. Senada dengan pendapat Terry Fayol mengemukakan bahwa control adalah penelitian apakah segala sesuatu dilakukan sesuai dengan rencana, perintah-perintah dan prinsi-prinsip yang telah ditetapkan. Sondang P. Siagian (dalam Syefie 2009-82) pengawasan adalah proses dimana pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun menurut Mockler (dalam Sule dan Saefullah,

2005 : 317) secara lengkap menguraikan bahwa pada intinya pengawasan tidak berfungsi untuk menilai apakah sesuatu itu berjalan ataukah tidak, akan tetapi termasuk tindakan koreksi yang mungkin diperlukan maupun penentuan sekaligus penyesuaian standar yang terkait dengan pencapaian tujuan dari waktu ke waktu.

Penataan Bangunan

Penataan merupakan suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah dimana dalam proses penataan tersebut dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Penataan dapat dirumuskan sebagai hal, cara, hasil atau proses menata (Badudu, Zein, 1995:132).

Undang-Undang RI No.24 tentang penataan ruang mengatakakan bahwa penataan ruang adalah wujud struktural dari pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Penataan ruang adalah proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Sujarto (2003:50), dalam bukunya Pengantar Planologi mengemukakan bahwa penataan sebagai proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan merupakan suatu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan suatu penataan pada berbagai tingkat wilayah pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari semakin banyaknya permasalahan pembangunan. Permasalahan pembangunan ini tidak terlepas dari peran penataan ruang. Suparno dan Marlina (2006:19) program bangunan dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata bangunan dan lingkungan yang terkendali sebagai wujud struktural pemanfaatan ruang perkotaan yang tertib dan keselamatan bangunan, serta terpeliharanya bangunan dan lingkungan yang mempunyai nilai, tradisi, dan sejarah yang luhur.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Operasional Pengawas Bangunan Kota Samarinda

UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan

Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda tentunya terdiri dari beberapa sub-sub bagian organisasi, yang dalam hal ini untuk mempermudah pencapaian tujuan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda itu sendiri. Maka dari itu dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Operasional Pengawas Bangunan untuk membantu memberikan pelayanan teknis operasional dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang dan perundang-undangan yang berlaku, ini bertujuan agar terciptanya lingkungan yang rapi, teduh, aman dan nyaman.

Tugas dan Fungsi

Mewujudkan tujuan yang ditetapkan UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan sebagaimana yang telah digariskan, maka penting adanya tugas dan

fungsi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran UPTD Satuan Operasi Pengawas Bangunan. Adapun tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Tugas Pokok UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan

Membantu kelancaran tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas dengan memberikan pelayanan, pembinaan dan pengendalian dalam melaksanakan kegiatan operasi pendataan, pengawasan dan penertiban bangunan, pemasangan reklame atau baliho dan sejenisnya, tower (menara), bangunan yang menjulang tinggi dan bangunan-bangunan khusus yang tidak sesuai dengan tata ruang dan kaidah, dan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada wilayah kerjanya yang diarahkan oleh Kepala Dinas searah dengan kebijakan umum daerah sesuai RTRW dan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen keciptakarya dan ketatakotaan serta merumuskan kebijakan perencanaan operasional program kerja UPTD.

2. Fungsi UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan

a. Perumusan kebijakan teknis dinas dalam melaksanakan kegiatan pendataan, pengawasan dan penertiban bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang dan kaidah dan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemasangan baliho (reklame), tower (menara) pada titik-titik tertentu, bangunan-bangunan yang menjulang tinggi atau khusus, baik dan unsur UPTD dan Dinas maupun Camat dan instansi terkait dalam mendukung kelancaran tugas UPTD.

b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota untuk memberikan pelayanan teknik operasional dan atau teknik penunjang yang meliputi pendataan, pengawasan dan penertiban bangunan pada wilayah tertentu yang sesuai RTRW dan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen keciptakarya dan ketatakotaan yang diarahkan oleh Kepala Dinas dan seluruh kebijakan umum daerah.

c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD dan kegiatan teknis penunjang kedinasan dalam mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pendataan, pengawasan dan penertiban bangunan baik yang dilaksanakan oleh satuan operasional pengawas bangunan dan atau dilaksanakan bersama dengan instansi terkait dalam team work sesuai kebijakan dinas yang searah kebijakan umum daerah.

d. Pengkoordinasian sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan petunjuk teknis operasional pengawas dan penertiban semua bangunan, baik yang tidak berijin maupun yang berijin namun tidak sesuai dengan tata ruang, peruntukan dan kaedah kota, serta melanggar ketentuan yang berlaku, baik dengan unsur UPTD dan Dinas maupun Camat dan instansi terkait yang secara fungsional erat hubungannya dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas UPTD, dan

- e. Pelaksanaan pelaporan hasil tugas operasional program secara priodik dan pelaksanaan tugas umum lainnya yang diberikan dan atau diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab kewenangannya.

Metode Penelitian

Berdasarkan judul yang akan diteliti oleh penulis, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek yang diteliti berdasarkan fakta –fakta yang ada.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawas Bangunan dalam penataan bangunan berfokus pada :
 - a. Pendataan bangunan terhadap bangunan yang belum memiliki ijin.
 - b. Pengawasan aturan ketinggian bangunan pada kawasan operasional penerbangan.
 - c. Tertib bangunan pada kawasan yang akan dibangun.
2. Faktor pendukung dan penghambat Kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawas bangunan dalam penataan bangunan di kota samarinda.

Hasil Penelitian

Pendataan bangunan terhadap bangunan yang belum memiliki ijin mendirikan bangunan di wilayah Kota Samarinda

Pendataan dilakukan saat UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan mengadakan patrol harian. Berdasarkan hasil wawancara, pendataan ini dilakukan untuk memberikan informasi yang lebih jelas mengenai bangunan-bangunan yang hendak didirikan, apakah bangunan yang didirikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau tidak. Pendataan bertujuan untuk membantu proses kelancaran petugas UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan dalam melakukan pengawasan dan penertiban di Kota Samarinda.

Pendataan yang dilakukan ini mencatat berbagai temuan-temuan yang bermasalah saat di lapangan dan dicatat dalam berita acara lapangan. Dalam berita acara tersebut, terdapat informasi mengenai data diri pemilik bangunan yang melanggar. pelanggaran yang dilakukan bisa berupa pelanggaran membangun tanpa IMB, melanggar sempadan, mengubah bentuk dan fungsi rumah, dan lain sebagainya. Dengan begitu pihak UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan memiliki cukup informasi untuk selanjutnya mengambil tindakan yang tepat dalam menangani masalah ketika nanti memberikan pengarahan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, dan akan di panggil untuk menghadap ke dinas jika terbukti melanggar. Setelah mendapat pengarahan dan bimbingan dari UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan, diharapkan agar masyarakat menjadi paham betapa pentingnya legalitas kepemilikan bangunan

(surat IMB), dan juga mengerti tata cara prosedur yang harus mereka patuhi dalam mendirikan bangunan.

Prosedur pelayanan yang dijalankan oleh UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan ini seharusnya sudah dapat dimengerti oleh masyarakat, namun pada kenyataannya dilapangan penulis menemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat yang mendapat pengarahan dan penjelasan dari pihak UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan. Dari hasil wawancara dari Bapak Dani (49 Tahun) yang dipanggil menghadap karena tidak memiliki IMB, ia mengatakan bahwa :

“pengarahan yang diberikan belum cukup jelas, seharusnya lebih terperinci lagi dan petunjuk bagaimana caranya agar dapat memiliki IMB, juga tempat mana saja yang seharusnya ia datang untuk mengurus IMB tersebut”.

Hal ini disebabkan karena kurangnya inisiatif dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, terkait untuk bertanya lebih detail mengenai pentingnya mengurus IMB, sehingga ia pun sulit untuk memahami prosedur yang harus dilalui. Namun melalui pengamatan yang dilakukan peneliti saat di dinas, penjelasan yang diberikan oleh UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan sudah cukup baik dan memberikan informasi-informasi yang konkrit mengenai apa pelanggarannya, tindakan apa yang harus dilakukan agar tidak terkena sanksi lagi, dan saran-saran tambahan lainnya. Walaupun terkadang ada beberapa pegawai yang melakukan penyimpangan dengan bersedia atau menawarkan diri kepada warga yang melanggar aturan untuk membantu dalam proses kepengurusan surat IMB. Namun disisi lain pun masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut seakan memberikan isyarat agar pegawai UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan mengerti apa yang mereka inginkan, seperti tidak ingin berbelit-belit dalam mengurus surat IMB. Sikap dan mental inilah yang perlu diperbaiki, baik dari masyarakat ataupun dari pihak UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan itu sendiri. Seharusnya sebagai aparatur pemerintah UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan bersikap tegas dan jujur saat menjalankan tugas yang mereka emban, sehingga nantinya tidak memiliki celah untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu penting adanya kerjasama dan saling pengertian antara kedua belah pihak, akan tetapi tidak menyimpang dan tidak merendahkan moral bangsa ini agar tidak terjadi lagi hal-hal serupa dikemudian hari.

Pengawasan Ketinggian Bangunan Pada Kawasan Operasional Penerbangan Kota Samarinda

Tertib Bangunan pada kawasan yang akan dibangun di Kota Samarinda

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang sangat cepat khususnya di wilayah perkotaan, dalam hal ini Kota Samarinda yang masih belum cukup baik dalam penataan ruangnya. Dapat dilihat dari masih banyaknya temuan-temuan bermasalah yang berkenaan dengan pengawasan dan penertiban

bangunan seperti bangunan-bangunan yang didirikan tanpa IMB, bangunan kumuh ataupun bangunan liar, pemasangan reklame, baliho dan lain sebagainya yang sering terjadi di Kota Samarinda.

Tertib bangunan pada kawasan pemukiman di Kota Samarinda ini dilakukan tanpa perbedaan besar kecilnya cakupan wilayah tersebut, namun dalam menentukan Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis Sempadan Pagar (GSP), dan Garis Sempadan Sungai (GSS) masing-masing wilayah memiliki ketentuan tersendiri dalam pengukurannya. Ini dikarenakan di tiap-tiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Namun jika disandingkan dengan kawasan pemukiman dan kawasan industri (pabrik) tentu saja memiliki penertiban yang berbeda. Tertib kawasan pemukiman ini dimaksud agar kawasan tersebut jauh dari polusi udara dan suara, artinya kawasan pemukiman haruslah bangunan untuk tempat tinggal saja, tidak berdekatan dengan pabrik atau bangunan-bangunan khusus lainnya.

Peta Kota Samarinda khususnya wilayah Samarinda Utara memiliki cakupan wilayah administratif yang paling luas diantara kecamatan yang ada di Kota Samarinda. Maka tidak jarang sebagai temuan-temuan masalah IMB maupun masalah-masalah lainnya terdapat di daerah tersebut.

Dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, dengan melihat rekapitulasi hasil operasi rutin lapangan dalam kegiatan monitoring dan penataan bangunan yang dilakukan oleh UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan pada tahun 2015, banyak temuan-temuan yang bermasalah yang ada di Kota Samarinda, berikut hasil operasi lapangan UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan Tahun 2015 (terlampir).

Melihat begitu banyaknya pelanggaran yang ada di Kota Samarinda, pemerintah melakukan berbagai upaya agar hal-hal serupa dapat diminimalisir, dan jika perlu dihindari. Upaya-upaya tersebut antara lain melalui papan pengumuman atau baliho dan sosialisasi mengenai penataan dan tertib bangunan tersebut dengan cara memberikan penyuluhan di setiap kelurahan Kota Samarinda yang nantinya akan dilanjutkan oleh pihak kelurahan untuk diteruskan ke tiap-tiap RT dan masyarakat luas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Operasional Pengawas Bangunan Kota Samarinda selalu berusaha untuk melakukan tugasnya dengan baik, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diterapkan. Akan tetapi, masyarakat memiliki tanggapan yang berbeda, seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga yang terjaring dalam patrol bangunan, yakni Bapak Agus yang mengatakan bahwa ia masih awam dan tidak tahu apapun mengenai prosedur yang harus ditaati, dan ia juga merasa tidak pernah mendapat sosialisasi mengenai ketentuan-ketentuan dalam mendirikan bangunan dan mengurus IMB. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah kurang maksimal, karena masih banyaknya masyarakat yang kerap kali terjaring patrol yang dilakukan oleh UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan. Hal yang berkaitan dengan penjelasan sebelumnya mengenai ketidakpahaman masyarakat dan tidak diberikan

sosialisasi, merupakan hasil dari kurangnya kerjasama dari pihak pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri, seperti yang dipaparkan oleh salah satu pegawai UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan, Bapak Wakkas dari hasil wawancara beliau mengungkapkan bahwa :

“UPTD Satuan operasional Pengawas Bangunan selama ini sudah memberikan sosialisasi , namun sosialisasi ini disampaikan melalui setiap kepala kecamatan dan kelurahan yang ada di Samarinda, yang nantinya akan di sosialisasikan lebih lanjut ke masing-masing RT, di tiap-tiap kecamatan dan kelurahan tersebut, untuk disosialisasikan kembali kepada masyarakat yang ada di tiap-tiap RT tersebut. Karena tiap-tiap badan pemerintah memiliki cakupan peran masing-masing dan UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan hanya menjalankan tugas sampai pada tingkat itu saja. Namun tidak menutup kemungkinan ketika sedang melakukan sosialisasi pada masyarakat sekitar”

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa selama ini pihak UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan telah melakukan tugas mereka dengan cukup baik dalam mensosialisasikan, walaupun demikian seharusnya UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan tidak hanya sampai situ saja tugasnya. Hal tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak serius melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Semestinya UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan merencanakan program-program agar masyarakat lebih memahami lagi maksud dan tujuan dari adanya pengawasan dan penertiban bangunan tersebut, juga pentingnya legalitas mendirikan bangunan dan tata cara mendirikan bangunan yang benar. Meskipun begitu, dalam perjalanan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan untuk menyampaikan sosialisasi tersebut kurang adanya komunikasi dan pemahaman yang berarti betapa pentingnya suatu legalitas dan tata cara mendirikan bangunan di dalam suatu wilayah, sehingga sering kali masyarakat terjaring dalam masalah ketidakadaan ijin mendirikan bangunan. Hal ini semestinya bisa diminimalisir apabila aparat pemerintah (RT) melakukan tugasnya dengan baik. Dengan melakukan pengecekan berkas dan sosialisasi jika di ruang lingkup RT tersebut salah satuarganya sedang mendirikan bangunan.

Faktor Penghambat dan Pendukung Kinerja UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan dalam Penataan bangunan di Kota Samarinda

Faktor Penghambat Kinerja UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan

1. Wilayah kota yang luas

Kota samarinda memiliki cakupan wilayah administrasi yang sangat luas, yaitu terdiri dari 10 kecamatan dan 53 kelurahan. itu salah satu yang menyebabkan kurang begitu maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan, tidak sebanding dengan jumlah pegawainya.

2. Hubungan Kerjasama

Dari penelitian dilapangan, penulis melihat bahwa dalam operasi lapangan harian yang dilakukan oleh UPTD Satuan Operasional Bangunan terkadang

kurang berjalan lancar, seperti kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan pegawai UPTD. Dalam menertibkan bangunan yang melanggar ketentuan, masyarakat memberikan perlawanan kepada pihak UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan, berusaha menghalang-halangi petugas bahkan mereka sudah diberi kelonggaran waktu untuk mengurus surat IMB tersebut. Hubungan kerja sama inilah yang sering kali memicu kurang efektifnya kinerja UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan.

Faktor Pendukung Kinerja UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan

1. Kepastian Undang-undang

Jaminan kepastian undang-undang yang menjadi hal yang paling mendasar untuk menjalankan tugas UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan Kota Samarinda yaitu dengan terbitnya surat perintah Nomor 600/193/DCKTK.1/III/2016, sebagai pedoman untuk menjalankan misi, dan tentu saja melihat dari beberapa undang-undang dasar yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1987 tentang Bangunan di wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Samarinda, Undang-undang Nomor 02 Tahun 1999 tentang surat ijin tempat usaha (SITU), peraturan daerah No 17 Nomor 17 Tahun 2003 tentang retribusi ijin mendirikan bangunan, Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Bangunan Wilayah Dalam Kota Samarinda, Keputusan Walikota Nomor 03 Tahun 2003 tentang rencana detail tata ruang Kota Samarinda, Peraturan Walikota Samarinda Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Penataan Bangunan Dalam Kota Samarinda, dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Penjabaran tugas, fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda.

2. Fasilitas Penunjang

Tersedianya alat transportasi untuk melakukan kontroling tiap harinya yaitu, mobil dan sepeda motor, juga alat-alat yang digunakan saat melakukan penertiban yaitu, meteran (alat ukur), kamera, singso (alat pemotong kayu) dan pemotong besi, hamer ukuran besar dan kecil untuk membongkar bangunan jika diperlukan, juga fasilitas yang tersedia di kantor seperti, computer, printer, rak cabinet, TV, AC, kursi dan meja. Diharapkan dengan adanya fasilitas-fasilitas penunjang tersebut dapat meningkatkan kinerja para pegawai UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Kinerja UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan Kota Samarinda.

- a. Pendataan pada bangunan yang tidak memiliki ijin mendirikan bangunan di Kota Samarinda; Pendataan yang dilakukan oleh UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan sudah maksimal dengan mencatat berbagai temuan-temuan yang bermasalah saat di lapangan, yang nantinya akan memberikan

informasi yang mendetail untuk selanjutnya mengambil tindakan yang tepat dalam menangani masalah. Dengan informasi yang diperoleh, dapat memberikan penjelasan mengenai jalan keluar atau penyelesaian terbaik mengenai tindakan apa saja yang harus dilakukan agar tidak terkena sanksi lagi, serta saran-saran tambahan lainnya.

- b. Pengawasan Pada Ketinggian Bangunan pada Kawasan Operasional Penerbangan Kota Samarinda; Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam pengawasan ketinggian bangunan pada kawasan operasional penerbangan di Kota Samarinda dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, namun masih saja terdapat beberapa bangunan yang melanggar batas kawasan keselamatan operasional penerbangan. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah belum bisa dikatakan berhasil. Tertib Bangunan pada kawasan yang akan dibangun; Tertib bangunan pada kawasan yang akan dibangun di Kota Samarinda bisa dikatakan belum maksimal dalam penataan ruangnya. Hal ini dapat dilihat dari temuan-temuan bermasalah yang dilakukan oleh UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan, dalam operasi hariannya menemukan bangunan-bangunan kumuh atau bangunan liar, pemasangan reklame ataupun baliho dan lain sebagainya. Dengan kata lain tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ini belum bisa dikatakan berhasil.
2. Faktor Penghambat dan Pendukung Kinerja UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan Kota Samarinda dalam melakukan penataan bangunan di Kota Samarinda, dari penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penataan bangunan, yaitu cakupan wilayah yang begitu luas dan kurangnya kerjasama antara pihak masyarakat dengan UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan dan instansi terkait yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Adapun faktor-faktor pendukung agar kinerja UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan dapat berjalan dengan maksimal, antara lain dengan adanya kepastian hukum yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas, serta adanya fasilitas-fasilitas penunjang yang membuat kinerja pegawai UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan lebih efektif.

Saran

1. Perlu mengoptimalkan pelayanan teknis operasional di Kota Samarinda dengan cara merekrut pegawai-pegawai yang berkompeten untuk menjalankan tugasnya, karena luasnya wilayah administrasi Kota Samarinda, oleh karena itu memerlukan jumlah pegawai yang sesuai untuk membantu proses pengawasan dan penertibannya.
2. Perlu menjalin hubungan kerjasama yang lebih baik dengan instansi terkait dan masyarakat dalam hal mensosialisasikan pentingnya kelegalitasan surat IMB sebelum mendirikan bangunan, melalui penyuluhan dan pemasangan baliho, reklame-reklame di pinggir jalan

3. Perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang kurang, agar prosedur pelaksanaan tugas menjadi lancar, seperti menambah jumlah kendaraan.
4. Perlu memberikan suatu penghargaan baik berupa materil maupun non materil pada pegawai yang kinerjanya baik, agar dapat memberikan semangat yang lebih lagi dalam menjalankan tugas.

Daftar Pustaka

- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik ed 1*. Yogyakarta : Badan Penerbit FE UGM
- Keban, Yeremias, T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Adminitrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media
- Salidi, Samsudin. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Pustaka Setia.
- Surjadi. 2009. *Pengembangan kinerja Pelayanan Publik*. Bandung : Refika Aditama
- Siagian P. Sondang. 1994. *Managemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Siagian P. Sondang. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Tangkilisan, Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Sumber Internet:

- Dwiyanto, Agus. 2002. "Dalam Supriatna Berjudul Manajemen Pemerintahan" artikel (<http://elib.unikom.ac.id>) diakses 11 November 2015.